

CATATAN RAPAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SERTA PANGAN)

Tahun Sidang : 2013-2014
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- : 16
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja RUU tentang Perkebunan
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, tanggal : Selasa, 18 Februari 2014
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK.IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Laporan Panitia Kerja kepada Komisi IV DPR RI dalam rangka
Penyusunan/Pembentukan RUU tentang Perkebunan
Ketua Rapat : M. Romahurmuziy
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. Anggota DPR RI:
14 Anggota dari 17 Anggota Tim Perumus RUU tentang
Perkebunan
1. Fraksi Partai Demokrat:
• Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
• Drs. Jafar Nainggolan, MM.
• Darizal Basir
• Ir. H.M. Rosyid Hidayat
2. Fraksi Partai Golkar:
• Firman Soebagyo, SE., MH.
• Hj. Tetty Kadi Bawono
• Robert Joppy Kardinal
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:
• Ian Siagian
• H. Djuwanto
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:
• Ma'mur Hasanuddin
5. Fraksi Partai Gerindra
• Abdul Wachid
6. Fraksi Partai Hanura
• Drs. H.A. Muradi Darmansyah

KETUA RAPAT:

Rapat dibuka pukul 14.00 WIB, dan dinyatakan tertutup untuk umum. Ketua rapat menyampaikan bahwa rapat kali ini adalah Rapat Panitia Kerja RUU tentang Perkebunan dengan agenda laporan Panitia Kerja kepada Komisi IV DPR RI. Bila laporan tersebut disetujui maka Komisi IV DPR RI akan segera mengagendakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan agenda Pembahasan Tingkat I. Selanjutnya ketua rapat mempersilahkan Ketua Panitia Kerja untuk melaporkan hasil kerjanya, yang dibacakan oleh Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.

Laporan Panitia Kerja kepada Komisi IV DPR RI dalam rangka Penyusunan/ Pembentukan RUU tentang Perkebunan sebagai berikut:

- Panitia Kerja telah melakukan rapat-rapat dalam rangka penyusunan/pembentukan RUU tentang Perkebunan pada tanggal 21 s.d. 23 Januari 2014 dan telah menerima laporan hasil kerja Tim Perumus.
- Beberapa hasil rapat Panitia Kerja yang perlu mendapat persetujuan dari Komisi IV DPR RI sebagai berikut:
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan membuat terjadinya kekosongan hukum di dalam masyarakat dan adanya perubahan paradigma dalam pengaturan mengenai perkebunan yang lebih holistik, membuat Komisi IV DPR RI memandang bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti.
 2. Penggantian tersebut juga menyangkut berbagai aspek lain yang menjadi kebutuhan hukum di dalam masyarakat saat ini. Pengaturan yang baru lebih memperhatikan pada peningkatan kesejahteraan pekebun; peningkatan kesempatan pelaku usaha perkebunan dalam negeri, termasuk di dalamnya pekebun; penanganan konflik sengketa lahan perkebunan khususnya terhadap masyarakat hukum adat; pembenahan masalah perizinan termasuk di dalamnya kewajiban membangun kebun dan sanksi bagi pejabat yang menerbitkan izin usaha perkebunan; peningkatan peran serta masyarakat; dan penyelenggaraan perkebunan yang memperhatikan aspek lingkungan.
 3. Judul RUU tetap, yaitu RUU tentang Perkebunan.
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terdiri 13 bab dan 56 Pasal, sedangkan jumlah BAB dalam RUU tentang Perkebunan adalah 17 BAB dan 96 Pasal. Sistematika dalam RUU tentang Perkebunan adalah sebagai berikut:

BAB I	:	KETENTUAN UMUM		
BAB II	:	ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN		
BAB III	:	PERENCANAAN		
BAB IV	:	PENGGUNAAN TANAH		
BAB V	:	USAHA PERKEBUNAN		
	-	Bagian Kesatu	:	Pelaku Usaha Perkebunan
	-	Bagian Kedua	:	Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan
	-	Bagian Ketiga	:	Pemberdayaan Usaha Perkebunan
	-	Bagian Keempat	:	Kemitraan Usaha Perkebunan
	-	Bagian Kelima	:	Kawasan Pengembangan Perkebunan

	- Bagian Keenam	: Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik
	- Bagian Ketujuh	: Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
	- Bagian Kedelapan	: Harga Komoditas Perkebunan
BAB VI	:	PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
	- Bagian Kesatu	: Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan
	- Bagian Kedua	: Pemasaran Hasil Perkebunan
BAB VII	:	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
BAB VIII	:	SISTEM INFORMASI
BAB IX	:	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB X	:	PEMBIYAAAN USAHA PERKEBUNAN
BAB XI	:	PENANAMAN MODAL
BAB XII	:	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
	- Bagian Kesatu	: Pembinaan
	- Bagian Kedua	: Pengawasan
BAB XIII	:	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XIV	:	PENYIDIKAN
BAB XV	:	KETENTUAN PIDANA
BAB XVI	:	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI	:	KETENTUAN PENUTUP

Selanjutnya ketua rapat mempersilahkan kepada Anggota Komisi IV DPR RI untuk memberikan tanggapan atas laporan Panitia Kerja.

H. Hardisoesilo (F-PG):

Mengusulkan revisi bunyi Pasal 50, yaitu “Setiap industri pengolahan hasil perkebunan yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah industri pengolahannya beroperasi”.

Anak Agung Jelantik S.(F-Gerindra):

Harus ditambahkan Pasal tersendiri mengenai pengaturan terkait pola kemitraan tersendiri, sehingga akan lebih jelas mengenai pengaturan inti dan plasma.

Ir. Djoko Udjiyanto (F-PD):

- Jangan sampai membatasi para pengusaha perkebunan untuk berinvestasi.
- Harus ada substansi yang berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986.

Drs. H.A. Muradi Darmansyah (F-Hanura):

- Pasal 50 sudah pernah dilakukan di Jambi dan tidak berhasil, bagaimana jika diterapkan di provinsi lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menyetujui revisi bunyi Pasal 50, sehingga berbunyi “Setiap industri pengolahan hasil perkebunan yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah industri pengolahannya beroperasi”.
2. Komisi IV DPR RI menyetujui laporan Panitia Kerja atas Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Perkebunan. Selanjutnya Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Perkebunan yang disepakati bersama untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI sesuai dengan Pasal 115 Tata Tertib DPR RI, sehingga RUU ini dapat disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

(Rapat ditutup pukul 12.45 WIB).

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DRS. BUDI KUNTARYO
NIP.19630122-199103-1-001